

**SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP
PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA, HAM, DAN ISLAM**



**Disusun sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

MEGANICA IDHA KHAN HERAMAY LACHEV

C100180185

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP
PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA, HAM, DAN ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

MEGANICA IDHA KHAN HERAMAY LACHEV

C.100.180.185

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 571

**SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP
PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA, HAM DAN ISLAM**

Yang ditulis oleh:

MEGANICA IDHA KHAN HERAMAY LACHEV
C100180185

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 22 Februari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Labib Muttaqin, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Februari 2022

Penulis



Meganica Idha Khan H.L

NIM.C100180185

SANKSI KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, HAM, DAN ISLAM

Abstrak

Sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) hadir karena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pemerintah mengambil langkah yang tegas untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia). Sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, adapun sanksi tindakan kebiru kimia (*chemical castration*) diberikan kepada pelaku dewasa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak dengan beberapa syarat tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) dalam perspektif hukum pidana, HAM, dan Islam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif dan komparatif, metode ini proses untuk mendapatkan data bersifat apa adanya serta penulis akan membandingkan masing-masing hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif pidana telah memenuhi tujuan pemidanaan yaitu sebagaimana dalam teori gabungan yang bersifat punitif yakni memberi efek jera bagi pelaku, bersifat antisipatif karena adanya sanksi tersebut masyarakat takut akan ancaman hukuman bagi pelaku pedofilia sehingga tidak akan melakukan perbuatan tersebut, serta adanya rehabilitasi bagi pelaku. Dalam perspektif HAM, dipandang tidak sesuai dengan HAM, namun mengingat adanya kepentingan anak dan kekejaman yang dilakukan pelaku, wajar jika sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) wajib dilakukan dan harus dengan prosedur yang jelas. Pedofilia dalam perspektif hukum Islam tergolong dalam *jarimah hudud*, sehingga penjatuhan sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) merupakan langkah yang kurang tepat bagi pelaku pedofilia untuk menumpas kerusakan dari pelaku zina kepada anak yang menimbulkan kemudharatan, sehingga penghukuman yang tepat bukanlah kebiru kimia (*chemical castration*) bagi pelaku melainkan hukuman mati untuk kemaslahatan dengan terjaminnya prinsip *maqashid syari'ah* yang bertujuan melindungi masyarakat khususnya anak.

Kata Kunci: sanksi kebiru kimia, pelaku pedofilia, hukum pidana, hak asasi manusia, hukum Islam.

Abstract

Chemical castration sanctions is due to the increasing number of cases of sexual violence against children, so the government takes firm steps to prevent sexual violence against children (paedophilia). Chemical castration is regulated in Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, while chemical castration is given to adult perpetrators who have intercourse with children under certain conditions. The purpose of this study is to find out how the chemical castration sanctions (chemical castration) are in the perspective of criminal law, human rights, and Islam. The type of research used by the author is descriptive-qualitative and comparative, in this method, the process for obtaining data is as it is and the author will compare each research result. The results of this study indicate that chemical castration against paedophile perpetrators in a criminal perspective have fulfilled the purpose of punishment, namely as in the combined theory which is punitive, namely providing a deterrent effect for perpetrators, is anticipatory because of these sanctions people are afraid of the threat of punishment for perpetrators, paedophiles so that they will not commit these acts, as well as rehabilitation for perpetrators, is to provide treatment medical and psychiatric. In the perspective of human rights, it is seen as inconsistent with human rights, but considering the interests of children and the cruelty committed by the perpetrators, it is natural that chemical castration must be carried out and must be carried out with clear procedures. Pedophilia in the perspective of Islamic law is classified as *jarimah hudud*, so that the imposition of chemical castration sanctions is an inappropriate step for pedophile perpetrators to crush damage from adulterers to children that causes harm, so that the appropriate punishment is not chemical castration. for the perpetrators but the death penalty for the benefit of the guaranteed *maqashid shari'ah* principle which aims to protect the community, especially children.

Keywords: chemical castration sanctions, paedophile perpetrators, criminal law, human rights, Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Langkah tegas Pemerintah Republik Indonesia untuk menekan kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dibuktikan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 hingga Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua) disamping pidana pokok dalam UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua juga memuat pidana berupa kebiri kimia (*chemical castration*). Adapun syarat penenaan sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) memenuhi syarat yang termaktub dalam Pasal 81 Ayat (5) UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua yaitu bagi pelaku persetujuan terhadap anak yang telah dewasa, menimbulkan korban lebih dari satu, menyebabkan

luka fisik dan psikis, gangguan alat reproduksi, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kebiri kimia (*chemical castration*) yakni penyuntikan zat anti-testosteron ke tubuh laki-laki guna menurunkan kadar hormon testosteron, adapun hormon testosteron ini merupakan hormon yang memiliki peran dalam hal fungsi seksual pada tubuh laki-laki (Nur Hafizal Hasanah & Eko Sopyono, 2018). Tujuan dari penjatuhan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) menurut teori pembedaan, untuk membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) tak mampu lagi untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) juga dapat menyembuhkan pelaku pedofilia, memiliki tujuan yang bersifat retributif atau punitif dan rehabilitasi (Tunggal S & Nathalina Naibaho, 2020). Selain itu, banyak tanggapan dari beberapa ahli hukum bahwa sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) ini tidak akan efektif menekan kekerasan seksual pada anak, mengingat dosis kebiri kimia (*chemical castration*) hanya sementara.

Sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) melihat jika sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena termasuk bentuk penyiksaan dan telah merendahkan harga diri manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sangat menentang keras rencana pemerintah dalam merealisasikan penjatuhan hukuman pidana kebiri kimia (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak (pedofilia) (Alfando Paat, 2017).

Kebiri pada zaman Rasulullah SAW bukan untuk penghukuman sehingga dilarang. Pada masa sekarang kekerasan seksual terhadap anak sudah semakin berbahaya, sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) yang bersifat tidak permanen dianggap tepat karena merupakan hukuman *ta'dzir* yang ditetapkan oleh Hakim guna memperbaiki diri pelaku agar tidak melakukan kembali tindak kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) (Ahmad Hadid Al-Fikry, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana; (2) Bagaimana sanksi kebiri

kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif HAM?; (3) Bagaimana sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam?

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, tujuan serta manfaat penelitian ini antara lain: (1) Mengetahui sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana; (2) Mengetahui sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif HAM; (3) mengetahui sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dan komparatif yang memberikan gambaran secara sistematis, dan menyeluruh serta membandingkan dalam perspektif yang berbeda. Adapun data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) berdasarkan studi dokumen peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum pidana

Bukti ketegasan negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kejahatan seksual yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua). Undang-undang tersebut menyinggung perihal adanya pidana tambahan berupa sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku dewasa yang melanggar Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak Perubahan Pertama), yakni memaksa dengan ancaman atau bujukan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Anak dalam UU Perlindungan Anak

adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan. R. Soesilo mendefinisikan tentang persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yakni peraduan antara penis dan vagina hingga masuk dan mengeluarkan air mani (Ismail Navianto, 2012). Pemaksaan persetubuhan terhadap anak sebelumnya telah diatur pula dalam Pasal 285 KUHP, bahwa persetubuhan yang dimaksiud tergolong dalam perkosaan, bahwa laki-laki yang telah melakukan kekerasan atau dengan ancaman memaksa wanita yang diluar kawin untuk bersetubuh dengannya. Menurut Erich Fromm yang dikutip oleh Ismantoro dalam bukunya, bahwa penyakit pedofilia merupakan bentuk penyimpangan seksual yang sadis, ketika korban merasa kesakitan atas perbuatan sodomi yang dilakukan pelaku maka akan semakin berkuasa pelaku, bentuknya seperti menyakiti korban, melecehkannya, hingga memaksa korban hingga tunduk terhadap pelaku (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015).

Penjatuhan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) diberikan kepada pelaku berusia dewasa yang melakukan persetubuhan dengan anak telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (5) UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua yakni, mengakibatkan korban berjumlah lebih dari satu orang, menyebabkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyebaran infeksi penyakit menular, disfungsi organ seksual, hingga kematian maka orang pelaku pedofilia akan dipidana minimal 10 tahun hingga paling lama 20 tahun, bahkan dapat dipidana seumur hidup atau pidana mati. Tata cara eksekusi sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) dalam PP Kebiri ialah dengan menggunakan metode medis menyuntikan bahan kimia ke tubuh manusia yang dilakukan oleh dokter spesialis dengan pemberian dosis tertentu kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) jangka waktu maksimal dua tahun, sehingga hasrat seksual tersebut melemah dan dapat mengontrol fungsi libido disertai dengan rehabilitasi (Ali Dahwir dan Barhamudin, 2021). Apabila ditarik dari dua ide dasar tersebut maka memberikan konsekuensi bahwa kedua sanksi tersebut memiliki perbedaan, bahwa sanksi pidana bersifat reaktif terhadap perbuatan pelaku yang salah sehingga dengan penderitaan itu pelaku menjadi jera, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif yang

memberikan arah bahwa terdapat upaya untuk melatih agar pelaku dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik di masa mendatang (Marcus Priyo Gunarto, 2009).

Pemberian hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia), telah memenuhi tujuan pemidanaan pada teori gabungan, meliputi: (1) hukuman terhadap pelaku pedofilia atas perbuatannya, (2) adanya penjeraan dan memberikan keamanan bagi masyarakat, selanjutnya pengebirian ini bertujuan untuk memulihkan gangguan seksual yang diderita oleh pelaku (I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2018). Selanjutnya, tujuan dari rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku adalah untuk melatih si pelaku agar dapat kembali di masyarakat dalam keadaan baik atau “terhapus dosa masa lalunya”, dan tujuan terpenting lainnya adalah masyarakat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual pada anak (pedofilia).

Berkaitan jangka waktu kebiri kimia (*chemical castration*) maksimal dua tahun yang dikatakan tidak efektif, hal tersebut dapat dipatahkan bahwa selain kebiri juga terdapat rangkaian tindakan lain berupa pemasangan gelang pendeteksi (*chip*), serta pengumuman identitas pelaku. Sehingga meskipun efek kebiri telah habis, pelaku telah direhabilitasi baik medis dan psikiatri, serta aparat hukum dapat memantau keberadaan narapidana tersebut berada. Sehingga dengan prosedur demikian, masyarakat tetap terlindungi dari ancaman pelaku pedofilia.

3.2. Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai pula dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Aturan mengenai pemberian penghukuman terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya telah diatur secara rigid dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, apabila ditinjau dari Pasal 33 UU HAM bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam terhadap dirinya, tidak manusiawi, serta merendahkan harga dirinya sebagai manusia, artinya tidak

seorangpun dapat disiksa secara tidak bermoral atas hukuman yang mereka jalani selama proses peradilan.

Sejak diundangkannya UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua terkait sanksi kebiri bagi pelaku persetubuhan anak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) dianggap telah melanggar HAM yang memuat beberapa alasan antara lain, (1) Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) dikategorikan sebagai hukuman kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan derajat manusia, karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945, (2) Tergolong pelanggaran HAM, pasalnya hak atas persetujuan melakukan tindakan medis dan hak perlindungan atas fisik dan mental seseorang, (3) Selain upaya hukum harus ada upaya lain seperti rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang tetap berpayung HAM, (4) Peraturan tentang penjatuhan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) harus diperhatikan kembali (Hasanah Nur Hafizal & Eko Sponyono, 2018).

Kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) justru tergolong dalam pelanggaran HAM berat sehingga sudah selayaknya masuk ke dalam (*extraordinary crime*) sebab efek atau dampak yang ditimbulkan secara langsung telah mengancam masa depan generasi bangsa, adapun dampak dari kejahatan seksual ini dapat bertahan dalam durasi waktu yang panjang serta menyebabkan gangguan penyakit fisik maupun psikis dimungkinkan terasa di masa mendatang (Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 2015). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas mengatur HAM bagi setiap individu tanpa terkecuali, hak-hak anak pun juga termasuk di dalamnya. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai hak dari seorang anak yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi pada dirinya.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari kejahatan seksual pelaku pedofilia, sangat sulit untuk disembuhkan luka batin yang dialaminya, bahkan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisi psikis mereka. Sanksi kebiri

kimia (*chemical castration*) cukup dikatakan tepat guna mencapai tujuan yang diinginkan, sebab adanya korelasi yang masuk akal antara penyuntikan kebiri kimia (*chemical castration*) dengan mencegah kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) (Louisa E. Heathcote, 2020).

Penulis dapat menarik kesimpulan apabila dilihat dari dua sudut pandang baik dari pelaku maupun korban yang merupakan anak berkitan dengan sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) apabila dilihat dari segi kemanfaatan yang terdapat korelasinya dengan HAM, memang terlihat seperti bentuk kekejaman dalam pemberian penghukuman, namun di sisi lain negara harus memiliki strategi yang tepat untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, mengingat pada masa sekarang ini Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia). Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) yang dianggap melanggar HAM tidak sepenuhnya dapat dikatakan demikian, karena prosedur dari pelaksanaan atau eksekusi kebiri kimia (*chemical castration*) ini dilaksanakan dengan berbagai rangkaian yang keseluruhan diawasi oleh pihak yang berwenang seperti Kemenkumham, Kemensos, serta Kemenkes. Jangka waktu pemberian kebiri kimia (*chemical castration*) ini sebagaimana dalam PP Kebiri hanyalah maksimal dua tahun, yang dapat dikatakan relatif sedang artinya tidak memiliki efek samping yang memperburuk kesehatan dalam jangka waktu panjang, adapun dalam proses pelaksanaannya juga diikuti dengan rehabilitasi medis bagi pasiennya. Sehingga sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) tidaklah melanggar HAM mengingat kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan.

3.3 Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam

Kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) ini tergolong ke dalam zina, adapun anak disini sebagai korban dan justru mengalami trauma psikis dan kesakitan, pelaku pada dasarnya telah melakukan perzinaan terhadap anak tersebut. Hukum Islam telah mengatur dalam hal *jarimah* zina, disini pelaku dapat dikenai

hukuman (*uqubah*) sedangkan korban yang merupakan anak tidaklah mendapatkan hukuman (*uqubah*), karena pada dasarnya korban mendapatkan paksaan atau ancaman yang tidak mereka hendaki. Hukum Islam telah mengatur pengukuman bagi pelaku zina yang didasarkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(Q.S An-Nur : 2).

Sehingga apabila mengikui hukum Islam, pelaku persetubuhan terhadap anak (pedofilia) sudah mendapatkan penderaan sebanyak 100 kali. Mengingat Indonesia tidak memberlakukan hukum Islam dalam aturan pidananya, maka ketentuan hukuum tersebut diatur dalam UU Perlindungan Anak Perubahan Kedua mengenai penjatuhan sanksi tambahan berupa kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak (pedofilia) pada dasarnya termasuk dalam *jarimah ta'dzir*, karena yang memberikan ketentuan penghukuman adalah *ulil amri* atau pemerintah.

Tata cara pelaksanaan kebiri kimia (*chemical castration*) pada zaman sekarang dilakukan dengan cara kimiawi (bukan kebiri fisik), sehingga terdapat obat kebiri kimia dengan dosis tertentu berfungsi untuk “menonaktifkan” kinerja hormon penghasil hasrat seksual dalam waktu sementara, yang dilakukan dengan pengawasan medis. Perbedaan dizaman Rasulullah SAW yang sahabatnya meminta kebiri untuk menghambat syahwat unuk berzina saat perang, namun beliau melarangnya sehingga menimbulkan kemudharatan apabila kebiri dizaman Rasulullah SAW tersebut diberlakukan.

Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) menimbulkan dua pandangan yang berbeda, kedua pandangan tersebut melihat dari sisi kemudharatan dan kemaslahatan pemberian sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelalu

pedofilia. Pandangan yang tidak setuju memiliki alasan, bahwa kebiri kimia (*chemical castration*) merusak kesehatan juga mengganggu hak hidup diri pelaku, serta jangka waktu dosis obat kebiri tersebut cukup lama, sehingga sanksi tindakan kebiri kimia (*chemical castration*) telah melanggar *hifdz al-nasl*, juga mengganggu *hifdz al-nafs* orang tersebut, secara garis besar tidak sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* (Ainunnisa Rezky Asokawati, 2020). Pandangan lain yang setuju menurut Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid, menyatakan bahwa sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku pedofilia harus dihukum setimpal seperti halnya hukum Islam memberikan rajam bagi pezina, namun jika kebiri kimia (*chemical castration*) tak setimpal, kebiri fisik adalah langkah tepat, selain itu hakim dan jaksa harus berhati-hati dalam membuktikan kesalahan pelaku berkaitan kekerasan seksual yang dilakukannya pada anak. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) pada tergolong dalam *jarimah hudud*, sehingga penghukuman terberat yang melakukan tindak pidana pedofilia adalah berupa hukuman mati. Penghukuman yang layak diberikan kepada pelaku persetubuhan anak (pedofilia) adalah hukuman pidana mati yang tepat untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, serta mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dimasa mendatang dan bermuara pada terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan yang bermuara pada prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) dalam perspektif hukum pidana, sesuai dengan tujuan pemidanaan refleksi dari teori gabungan, yakni sebagai bentuk penghukuman atau nestapa disertai dengan perbaikan pada pelaku. Dosis obat kebiri yang relatif singkat disertai dengan serangkaian sanksi tindakan yang lainnya seperti pemasangan alat pendeteksi elektronik (*chip*) dan pengumuman identitas pelaku, ketika pelaku dinyatakan bebas dari masa hukumannya dan

kembali kepada masyarakat, mereka tetap dalam pengawasan aparat penegak hukum serta identitasnya telah tersebar. Sehingga tujuan dari sanksi kebiri (*chemical castration*) baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat telah tercapai.

Kedua, Bahwa sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap melanggar HAM khususnya karena dipandang suatu penyiksaan, penghukuman yang tidak manusiawi, menginga keberlakuan dari penghukuman berupa kebiri kimia (*chemical castration*) tersebut berlangsung sementara. Apabila merujuk pada kepentingan korban yang telah dihancurkan masa depannya, sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) bagi pelaku pedofilia tetap harus dijalankan dengan prosedur yang jelas dan benar, sehingga akan menciptakan suatu kebijakan penghukuman yang dapat menyangkal persepsi negatif terhadap penghukuman yang bersifat kejam dan tidak manusiawi, dengan tetap mengutamakan perlindungan bagi masyarakat.

Ketiga, sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam termasuk kedalam *jarimah ta'dzir*, sehingga penghukumannya pun ialah *uqubah ta'dzir*. Sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) apabila dilihat dari prinsip *maqashid syari'ah* telah memenuhi prinsip tersebut khususnya dalam hal melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*) yang merupakan pemberian rehabilitasi kepada pelaku agar mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi, serta melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*). Kebijakan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) tersebut haruslah tetap dilaksanakan mengingat kejahatan seksual pada anak (pedofilia) sudah dalam zona darurat dan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerusakan generasi mendatang, sehingga kebiri kimia (*chemical castration*) adalah jawaban untuk menjamin kemaslahatan bagi masyarakat.

4.2. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis akan memberikan saran terkait dengan penelitian ini. Berikut saran-saran dari penulis:

Kepada Presiden dan DPR selaku pejabat pembuat peraturan perundang-undangan, harus menyempurnakan kembali materi muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, sebab masih belum jelas mengenai pelaksanaan kebiru kimia (*chemical castration*) tersebut diberikan dosis obat kebiru dilakukan secara berkala atau sekaligus. Sehingga, dengan kejelasan pemberian obat kebiru kimia tersebut dapat terhindar dari persepsi masyarakat yang menduga adanya suatu malpraktek jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan sanksi kebiru kimia (*chemical castration*) dimasa mendatang.

Kepada aparaturnya penegak hukum, meliputi polisi, jaksa, dan hakim selaku pejabat yang berwenang mengadili pelaku kejahatan seksual persetubuhan dengan anak (pedofilia) harus berhati-hati dalam mengawal proses peradilan hingga penjatuhan hukuman pemberatan kebiru kimia (*chemical*) kepada pelaku. Apabila aparat penegak hukum salah mengadili pelaku, dampak buruk yang terjadi adalah tidak sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana mestinya, dikhawatirkan akan timbul ketidakpastian hukum dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak

Buku:

Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (hal. 44-45). Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal Ilmiah:

- Al-Fikry, Ahmad Habib. (2021). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (The Law Of Chemistry For Sexual Violence Against Children In Islamic Law Perspective), *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*,. Vol.2, No. 2. Hal. 104.
- Asokawati, Ainunnisa Rezky. (2020). Quo Vadis Hukuman Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1. (hal. 8-9). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/2>
- Dahwir, Ali dan Barhamudin. (2021). Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak, *Solusi*, Vol. 19, No. 3. (hal. 313). DOI: <https://doi.org/10.1234/solusi.v19i3.422>
- Gunarto, Marcus Priyo. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum*. Vol. 21, No. 1. (hal. 99-100). DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>
- Hasanah, Nur Hafizal dan Eko Soponyono. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 7, No. 3. (hal. 308). DOI: <http://dx.doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p03>
- Heatcote, Louisa E. (2020). Chemical Castration in Indonesia: Limiting an Absolute Human Right. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*. Vol.3 No. 2. (hal 209).<https://pdfs.semanticscholar.org/f258/1ec35d397775f71359d6e21161af092e732d.pdf>
- Navianto, Ismail. (2012). Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, Vol. 8, No. 1. (hal. 4). <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/209>
- Paat, Alfando. (2017). Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5. (hal. 47). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16668>

Probosiwi, Ratih dan Daud Bahransyaf. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa*. Vol. 1, No. 1. (hal. 36)

S, Tunggal dan Nathalina Naibaho. (2020). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidanaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 50, No. 2. (hal. 341). DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>

Suwarnatha, I Nyoman Ngurah Suwarnatha. (2018). Tujuan Pidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke - 2 “Merekonstruksi Ilmu Hukum Dan Ilmu Sosial Dalam Membangun Karakter Bangsa”, hal. 10.dalam <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/article/download/1604/1035/> diunduh pada Selasa, 16 November 2021 pukul 05:29 WIB.

Website:

Detik News, Jumat 30 Agustus 2019, dalam “Pendapat PW Muhammadiyah Jatim Soal Kebiri Predator Anak: Tidak Setimpal”, diunduh melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4687255/pendapat-pw-muhammadiyah-jatim-soal-kebiri-predator-anak-tidak-setimpal> pada Rabu, 2 Februari 2022, Pukul 17:27 WIB.